



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Jalan Trans Papua Barat Distrik Manimeri Provinsi Papua Barat Email : dpmptsp.bintuni@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 421/001/IOS/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) HARMONI SCHOOL TERPADU STANDAR INTERNASIONAL BINTUNI

Membaca : Surat Permohonan dari Saudara Drs. HARIS TAHIR KAITAM, M.Si, Ketua Yayasan Pendidikan Harmoni Internasional Bintuni Nomor : 05/A-1/YPHI-TB/IX/2020 tanggal 09 September 2020 ;

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan baru;
b. Bahwa Masyarakat dilingkungan Daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan;
c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni tentang Izin Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat Dalam pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Prasarana dan Sarana Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal dan Tata Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 225);
20. Peraturan Bupati Teluk Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Teluk Bintuni;
21. Peraturan Bupati Teluk Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harmoni School Terpadu Standar Internasional Bintuni dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | Yayasan Pendidikan Harmoni Internasional Bintuni |
| 2. Pembina Yayasan | : | Drs. HARIS TAHIR KAITAM, M.Si |
| a. Alamat | : | Kampung Lama |
| b. Kelurahan/Kampung | : | Bintuni Timur |
| c. Distrik | : | Bintuni |
| d. Kabupaten | : | Teluk Bintuni |
| e. Provinsi | : | Papua Barat |

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bertaraf Internasional Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus benar-benar meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

3. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus benar-benar meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan;
4. Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan;
5. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari pemerintah;
7. Bersedia dilakukan pembinaan Oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni;
8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Kepada Kepala dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni dan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni secara Periodik;

- KETIGA : Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain. Atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni;

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 21 Agustus 2020



JEFFRY C. PAPILAYA, SH., MH
Pembina TK.I
NIP. 19691024 199712 1 001

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Teluk Bintuni di Bintuni (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Teluk Bintuni di Bintuni (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah ;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga  Teluk Bintuni di Bintuni;